



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116
www.disnakerpmpstsp.malangkota.go.id email : disnakerpmpstsp@malangkota.go.id

M A L A N G

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 420.1/0041/35.73 406/2022

- Menimbang** : Permohonan Izin Pendidikan Dasar
- Nomor Register : PD/0076/PERIJ/IX/2022;
Tanggal Permohonan : 15 SEPTEMBER 2022;
Nama Pemohon : H. ISHAK TSANI;
Alamat : JALAN LESANPURO GANG 2 NO.72 KEL. LESANPURO KEC. KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;
- Untuk** : **IZIN PENDIDIKAN DASAR.**
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
1. Pemberian Izin Pendidikan Dasar kepada :
Nama Penanggung Jawab : H. ISHAK TSANI;
Nama Lembaga : YAYASAN SABILIL MUHTADIN;
Alamat Lembaga : JL. LESANPURO GANG 2 NO.72 KEL. LESANPURO, KEC. KEDUNGKANDANG, KOTA MALANG;
Nama Sekolah : SDI SABILIL MUHTADIIN;
Alamat Sekolah : JL. LESANPURO GANG 2 NO. 72 KOTA MALANG;
Kelurahan : LESANPUROKecamatan : KEDUNGKANDANG;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN ANTARA H. ISHAK TSANI YANG DALAM HAL INI BERTINDAK ATAS NAMA PRIBADI DAN YAYASAN SABILIL MUHTADIN DENGAN HUSNI ZULKARNAIN, M.Pd YANG BERTINDAK ATAS NAMA SDI SABILIL MUHTADIN.
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Dasar tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar, terjadi perubahan identitas dan/ atau Satuan Pendidikan Dasar tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 10 Oktober 2022

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



14FOC3



Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://izol.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik